



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama di ruang sidang Kantor Wali Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan Pengesahan Nikah oleh:

ERMI BIN SATE, NIK 130502123560001, tempat tanggal lahir Tj.Basung II tanggal 12 Maret 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Korong Tanjung Basung II, Sungai Buluah, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

AMAI MUNAH BINTI AUNG, NIK 1305024205680001, tempat tanggal lahir Tj basung II tanggal 2 Mei 1968 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Korong Tanjung Basung II, Sungai Buluah, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohoin I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman tanggal 17 Januari 2025 register Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah Pemohon II, pada bulan April 1992, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kaih, dengan qadhi nikah seorang buya

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Prm.



yang bernama Suman, dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ilyas dan Durus, dengan mahar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang berumur 24 (dua puluh empat) tahun dan Pemohon II berstatus gadis berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah keluar dari agama Islam;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Korong Tanjung Basuang Timur, Nagari Sungai Buluah Barat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: **Wayan Kurniawan**, lahir di Tj.Basung I/ 02 Juli 1993, umur 31 tahun, **Diah Sundari**, lahir di Tj.Basung/30 Maret 2000, umur 24 tahun dan **Rihan Hidayat**, lahir di Tanjung Basung/27 Oktober 2003, umur 21 tahun;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki surat nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterbitkan, pengesahan nikah sangat perlu bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen lain;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ermi bin Sate**) dengan Pemohon II (**Amai Munah binti Auang**) yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II pada bulan April 1992;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Ermi bin Sate**) dengan Pemohon II (**Amai Munah binti Auang**) untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pariaman sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa oleh karena perkara ini tidak ada lawan (*voluntair*), maka mediasi tidak diperlukan;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Prm.



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon memberikan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Nagari Sungai Buluh pada tanggal 7 Juli 1988 dengan wali nikah yang diwakilkan oleh ayah Pemohon II kepada Kali Suman karena diwaktu itu ayah Pemohon II yang bernama Auang tidak sholat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Erman dan Agus masing-masing dari Pihak Pemohon II dan Pemohon I dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara hukum yang berlaku sementara segala persyaratan telah dipenuhi setiap ditanyakan kepada Kali Nikah tersebut dinyatakan belum siap oleh pejabat yang berwenang sampai sekarang;
- Bahwa isbat nikah ini dibutuhkan untuk bukti pernikahan Pemohon dan keperluan lainnya menyangkut hak-hak perdata anak-anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Saksi

1. Zainal bin Aung, saksi adalah adik kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ermi dan Amai Munah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara hukum Islam pada tanggal 7 Juli 1988 di rumah orang tua Pemohon II beralamat di Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon, nikah tersebut secara hukum Islam yang memenuhi rukun dan syarat nikah;
Bahwa saksi tahu yang menikahkan adalah Tuanku Kali Suman,
- karena ayah Pemohon II tidak sholat sehingga untuk menikahkan Pemohon II langsung diserahkan oleh ayah Pemohon II kepada Suman dan 2 orang saksi bernama Erman dan Agus dengan mahar berupa uang dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Jejak a, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di tempat kediaman bersama di Korong Tanjung Basung II, Nagari Sungai Buluh, sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, sebagian sudah menikah dan ada yang tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Pemohon sudah memenuhi persyaratan sesuai ajaran Agama Islam dan dinyatakan sah;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Yusliarni binti Buyung Adang**, saksi adalah Sepupu Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, bernama Ermi dan Amai Munah;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, nikah tahun 1988 di Nagari Sungai Buluh tanggal 4 Januari 2012 di Nagari Kuranji Hulu, Kec Sungai Geringging;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kali Suman karena ayah Pemohon saat itu tidak solat, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama **Kali Suman**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Erman dan Agus;
- Bahwa setahu saksi maharnya berupa uang jumlahnya saksi tidak ingat;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal dan menetap di tempat kediaman bersama di Korong Tanjung Basung II, Nagari Sungai Buluh, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tidak ada lawan (volunter), maka upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 7 Juli 1988 memenuhi rukun dan syarat Hukum Islam, tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal alat bukti saksisebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II diatas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 1988 di Korong Tanjung Basung II, Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dengan wali nikah diwakilkan kepada Kali Suman karena ayah kandung Pemohon II sewaktu itu tidak sholat, dihadiri dua orang saksi bernama Erman dan Agus dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa status Pemohon I jejaka, dan Pemohon II perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusundan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama mereka hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh faktahukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juli 1988 di Korong Tanjung Basung II, Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1988 di Korong Tanjung Basung II, Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka diitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih mengenai rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Ahli Fikih dalam Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

وصيغة وشاهدان وولى زوجة وزوج : خمسة النكاح اركان

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu : calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighthat (ijab qabul)”;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tanggal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ermi bin Sate**) dengan Pemohon II (**Amai Munah binti Aung**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1988 di Korong Tanjung Basung II, Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Pariaman pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rini Anggawati, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Ketua,

Erwin Efendi, S.H.

Hakim Anggota,

Armen Ghani, S.Ag., M.A

Hakim Anggota,

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Sidang,

Rini Anggawati, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	R	50.000,00
2. Proses	p R	75.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	p R	0,00
4.	Meterai	p R	10.000,00
		p	
		R	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
		p	